



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 101 /A-02/ III /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2026

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 52);
 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2026.

KESATU : Penetapan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim JDIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum Daerah;
- b. mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penghimpunan dokumentasi produk hukum Daerah;
- c. melakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi produk hukum Daerah, serta mengunggah (*upload*) atau memperbaharui (*update*) data produk hukum Daerah pada *website* JDIH;

- d. melaksanakan koordinasi antar anggota dalam rangka pemantapan dan penanggulangan kendala dalam pengelolaan sistem informasi JDIH; dan
- e. melaksanakan koordinasi dengan Pengelola JDIHN baik tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum maupun tingkat JDIHN Pusat pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 4 Maret 2026
BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 101 /A-02/ III /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2026

- I. Pembina : Sekretaris Daerah
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Luwu Timur
- IV. Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab. Luwu Timur
2. Kepala Bidang Anggaran (BKAD)
3. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Humas (Diskominfo-SP)
4. Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika (Diskominfo-SP)
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
6. Analis Hukum Ahli Muda
7. Penyuluh Hukum Ahli Muda
8. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
9. Analis Hukum Ahli Pertama
10. Penyuluh Hukum Ahli Pertama
11. Staf Bagian Hukum Setdakab. Luwu Timur

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM